



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera
Barat 25651 Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,
Laman : <https://inspekda.pesisirseltankab.go.id>
Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/9/INSP/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu
menetapkan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir
Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan
Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Penetapan Pejabat Pengadaan) pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/78/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
15. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/132/Kpts/BPT-PS/2026 Tanggal 11 Februari 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/jasa dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (saratus juta rupiah);
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
5. Membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumberdaya

- pendukung ekosistem Pengadaan Barang/jasa;
6. Memberikan laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2026
Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sdr.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/9/INSP/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	No. HP
1.	SYAFITRI WINDA SARI, S.E	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan	081275145157

Inspektur,



EvafauzaYuliasman, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001